



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 36 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di semula di Kampung Xxxx, RT. 01 RW. 10, Kelurahan Xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sekarang berkediaman/berdomisili di Dukuh Kecamatan xxxx, RT. 03 RW. 03, Desa Kecamatan xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai
Penggugat;

melawan

Xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Xxxx, RT. 01 RW. 10, Kelurahan Xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 236/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 20 Februari 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : Kecamatan xxxx/05/V/2014 tertanggal 08 bulan Mei tahun 2014). Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejak.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Xxxx, RT. 01 RW. 10, Kelurahan Xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Sukoharjo selama 3 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2016, rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika Tergugat diminta untuk bekerja seringkali marah-marah, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha dan bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri dan jika ditolak Tergugat marah.
 - Tergugat sering pergi/ keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan tengah malam Tergugat baru pulang ke rumah yang seringkali dalam keadaan mabok. Jika diperingatkan Tergugat malah marah.
 - Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga.

Hal. 2 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang menyakitkan hati, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat.
6. Setiap sehabis bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan antara satu dengan yang lain hingga berhari-hari lamanya.
7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2017, Tergugat mengusir Penggugat agar pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx)

Hal. 3 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx tanggal 5 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kecamatan xxxx/05/V/2014 tanggal 08 Mei 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Surat Keterangan Domisili Nomor xxx.2/25/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kecamatan xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos (P.3);

Hal. 4 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. xxx, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi teman Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar tahun 2014, saat itu saksi dengan keluarga Penggugat sedang berkunjung ke rumah Penggugat, saksi mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi setelah 2 hari waktu berkunjung Penggugat telphon meminta maaf atas kejadian waktu saksi berkunjung dan Penggugat bercerita Tergugat sering pulang malam dan sering mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah saksi mengetahui pada tahun 2017 saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat sedang tidak di rumah;
- Bahwa setelah itu saksi dan Penggugat tidak pernah kontak, dan baru dua minggu lalu saksi bertemu lagi dengan Penggugat;

2. xxx, Kota Surakarta;

Saksi adalah teman Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar tahun 2017, saat itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Setelah itu saksi lama tidak bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, baru pada tahun 2023 Penggugat mencari saksi untuk menjadi saksi di sidang perceraian yang diajukan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi

Hal. 6 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 08 Mei 2014, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Desember tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi/keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan tengah malam baru pulang dalam keadaan mabok, Tergugat mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2017, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 7 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Andre Murdiyanto bin Marsudi dan Stanley Sanjaya Putra bin Charlise. Saksi pertama menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak. Kemudian pada tahun 2014 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sementara itu, saksi kedua juga menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan belum dikaruniai anak, dan saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2017, tetapi saksi setelah itu lama tidak pernah bertemu Penggugat dan Tergugat kecuali di tahun 2024;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diketahui fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran. Fakta tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi, dalil Penggugat tentang perpisahan tempat tinggal belum terbukti karena kedua saksi sudah tidak bertemu Penggugat sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis dalil gugatan Penggugat tidak sepenuhnya terbukti, tapi juga tidak sepenuhnya tidak terbukti. Namun oleh karena tidak ada kemungkinan untuk membuktikan gugatan tersebut dengan alat-alat bukti yang lain, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah pelengkap (*suppletoir*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan sidang sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan cerai gugat Penggugat harus dinyatakan telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39

Hal. 8 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga oleh sebab itu, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut

Hal. 9 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Hal. 10 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 465.000,00 |

Hal. 11 dari 11, Put. No. 236/Pdt.G/2024/PA.Skh